

**PEMBATASAN HAJI BAGI YANG SUDAH HAJI
PERSPEKTIF *SADD AL-DHARI'AH***

Muhammad Ufuqul Mubin
Universitas Islam Darul Ulum (UNISDA) Lamongan
Email: ufuqulmubin@gmail.com

Abstrak:

Ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima dan wajib dilakukan bagi yang mampu, tetapi bagi yang sudah haji dibatasi dan boleh mendaftar lagi setelah 10 tahun. Pembatasan haji bagi yang sudah haji tertuang dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 tahun 2015 tentang Perubahan atas nomor 14 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, pasal 3 ayat 4: “Jamaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran ibadah haji setelah sepuluh (10) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir. “ Dengan memperhatikan begitu banyak antrian (*waiting list*) yang ingin melaksanakan haji sampai 25 tahun. Peraturan Menteri Agama RI ini dikeluarkan untuk kemaslahatan umat dan memberi kesempatan bagi yang belum menjalankan ibadah haji agar bisa melaksanakan ibadah haji. Kemaslahatan merupakan tujuan awal pemberlakuan shari’at, kemaslahatan bagi al-Shathibi terdiri lima unsur pokok (*al-kulliyat al-khams*) yang harus dipelihara yaitu: *agama, jiwa, keturunan, akal dan harta*. Pembatasan haji bagi yang sudah haji ini sesuai dengan cara penalaran metode *istinbath sadd al-dhari’ah, dimana mencegah pekerjaan yang pada awalnya boleh* (dalam hal ini menjalankan ibadah yang kedua kalinya dan seterusnya) tetapi dianggap menimbulkan keresahan di masyarakat, maka di batasi 10 tahun boleh mendaftar lagi. Adapun kemaslahatan dan manfaat dalam pembatasan badah haji bagi yang sudah haji antara lain: memberikan kesempatan bagi orang Islam sudah mampu yang belum melaksanakan ibadah haji, untuk memberikan jaminan hak pada orang lain dalam beribadah haji, memberikan toleransi dalam beribadah.

Kata Kunci: Pembatasan Haji dan *Sadd al-Dhari’ah*

Pendahuluan

Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu melaksanakannya. Dalam agama Islam, Allah swt mewajibkan untuk melaksanakan ibadah haji sekali seumur hidup bagi yang mampu, Allah swt berfirman:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“Mengerjakan haji merupakan kewajiban manusia terhadap Allah, (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.” (Q.S. Ali Imran: 97)

Tingginya minat umat Islam di Indonesia untuk beribadah haji membuat daftar tunggu atau *waiting list* di Indonesia sangat panjang dua puluh lima tahun. Untuk membatasi ibadah haji bagi yang sudah haji, pada tanggal 27 Mei 2015, Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama membuat Pembatasan haji bagi yang sudah haji dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama nomor 14 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler, pasal 3 ayat 4 disebutkan: “Jamaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran ibadah haji setelah sepuluh (10) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir.”

Wacana pembatasan haji cukup sekali sudah lama digulirkan. karena animo masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji sangat besar, bahkan ada prestise tersendiri bagi orang yang melakukan ibadah haji. Pembatasan haji cukup sekali pada dasarnya adalah untuk memberikan kesempatan bagi orang yang belum pernah sama sekali melaksanakan ibadah haji karena terbentur dengan kuota haji dan lamanya masa menunggu giliran (*waiting list*) yang berkisar 25 tahun akibat banyaknya jamaah calon haji per tahunnya.¹

Dirjen haji, ketika ditanya wacana pembatasan naik haji hanya satu kali telah melanggar kebebasan warga dalam menjalankan ibadah agama yang diyakininya. Kata Irjen tidak benar, justru kata dia, wacana ini memfasilitasi bagi

¹ Iwan Ampel, <http://haji.kemenag.go.id/v2/blog/ahmad-ikhwanuddin/dasar-ibadah-haji>, diakses 25-Maret-2016 jam 08.15 wib

yang ingin pergi haji dan mampu namun belum pernah untuk segera melaksanakan salah satu rukun Islam tersebut.

Oleh karenanya banyak yang menghimbau kepada pemerintah agar merealisasikan pembatasan tersebut. Termasuk juga untuk memprioritaskan calon jemaah haji lansia yang belum pernah menunaikannya. Pasalnya secara biologis, angka harapan hidup calon haji lansia lebih sedikit ketimbang yang masih muda, meski usia Allah yang menentukan.

Jika kebijakan pembatasan ibadah haji ini diterapkan maka tentu saja akan ada permasalahan yang terjadi mengingat ibadah haji adalah hak individu seorang muslim/muslimah dalam beribadah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Dijelaskan dalam pasal 4 :

Ayat (1) Setiap warga Negara yang beragama Islam berhak untuk menunaikan Ibadah Haji dengan syarat :

- a. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah
- b. Mampu membayar BPIH

Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Apakah kebijakan pemerintah dalam hal ini PMA nomor 29 tahun 2015 tersebut, yang membatasi ibadah haji bagi yang sudah haji, melanggar hak individual seseorang dalam beribadah.

Pembahasan

Untuk menganalisis pembatasan haji bagi yang sudah haji diatas, dengan melihat realitas antrian sampai 25 tahun yang menyebabkan daftar tunggu (waiting list). Perlu dianalisis dengan ijtihad *istishlahi* perspektif Sadd al-Dhari'ah. Sebelum dianalisis menggunakan penalaran ijtihad *istishlahi* perspektif Sadd al-Dhari'ah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa tujuan syari'at Islam secara umum adalah tercapainya kemaslahatan manusia dengan terjaminnya

dharuriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah mereka.² Hal ini senada dengan ungkapan al-Shathibi bahwa:

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا
معاً³

Menurut al-Shathibi *maqashid al-shari'ah* dalam arti *maqashid al-shari'* atau tujuan Tuhan melembagakan al-shari'at adalah mengandung empat aspek: *pertama* : terwujudnya kemaslahatan manusia (*mashalih al-ibad*) baik di dunia maupun di akhirat, *kedua*: agar dipahami dengan sungguh-sungguh nas-nas al-shari'at, *ketiga* : memposisikan manusia untuk mengikuti pada kewajiban (*taklif*) yang harus dikerjakan, *keempat* : memasukkan mukallaf di bawah naungan hukum al-shari'at.⁴

Dengan demikian aspek pertama (kemaslahatan) merupakan tujuan awal pemberlakuan syari'at, sedangkan tiga aspek lainnya merupakan pelengkap terhadap aspek pertama. Kemaslahatan bagi al-Shatibi terdiri lima unsur pokok (*al-kulliyyat al-khams*) yang harus dipelihara yaitu: *agama, jiwa, keturunan, akal dan harta*, dalam usaha untuk mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut, al-Shatibi membagi kepada tiga tingkatan *maqashid* yaitu: pertama *maqashid al-dlaruriyyah*, kedua *maqashid al-hajiyyah* dan ketiga *maqashid al-tahsiniyyah*.⁵

Maqashid al-dlaruriyyah adalah *maqashid* yang harus ada untuk menopang kemaslahatan agama dan dunia. Bila *maqashid* ini tidak dipenuhi stabilitas dunia akan hancur dan di akhirat mengakibatkan hilangnya keselamatan, upaya untuk memelihara *maqashid* ini ada dua bentuk, yaitu realisasi atau perwujudan dan pemeliharaan.⁶

Maqashid al-hajiyyah adalah *maqashid* yang dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Jika *hajiyyah* ini tidak

² Abd al-Wahhab Khallaf, *Uṣūl al-Fiqh* (Mesir : Dar al-Qalam, 1978), hlm. 197.

³ Abu Ishāq al-Shathibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Shari'ah* (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Imiyyah, tt) I : 21.

⁴ *Ibid.*, II : 5.

⁵ *Ibid.*, II : 7-8

⁶ *Ibid.*

diperhatikan, maka manusia akan menghadapi kesulitan. Kendatipun demikian, tidak tercapainya *hajiyyah* tidak sampai menghancurkan kemaslahatan umum. Contoh dalam ibadah sebagaimana ada rukhsah dalam shalat dan puasa bagi orang sakit, dalam adat ada kebolehan berburu, dalam muamalat ada kebolehan akad *salam*.

Maqashid al-tahsiniyyah adalah *maqashid* yang mengacu pada pengambilan apa yang sesuai dengan adat kebiasaan yang terbaik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang bijak, dalam ibadah sebagaimana menghilangkan najis atau bersuci dan menutup aurat, dalam adat ada kesopanan makan dan minum, dalam muamalat ada larangan menjual makanan yang najis.⁷

Dalam hal yang hampir sama Ibn Qayim al-Jauziyyah mengemukakan: prinsip utama dari syari'at Islam. Prinsip tersebut adalah kemaslahatan hamba Allah di dunia dan di akhirat yaitu *keadilan*, *rahmat* dan *kemaslahatan* serta *hikmah* semuanya terkandung dalam syari'at Islam.⁸

Pembatasan haji bagi yang sudah haji, dengan batasan selama 10 tahun, bertujuan untuk kemaslahatan ummat, dengan mendahulukan dan memberi kesempatan bagi orang Islam yang belum haji yang sifatnya wajib karena belum haji, sementara yang sudah haji agar menahan dahulu keinginan untuk mendaftar lagi beribadah haji karena sifatnya tidak wajib karena sudah pernah haji.

Sadd Al-Dhari'ah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam

Kata Sadd al-Dhari'ah (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *Sadd* (سَدٌّ) dan *Al-Dzari'ah* (الذَّرِيعَةُ). Secara etimologis, kata *al-Sadd* (السَّدُّ) merupakan kata benda abstrak (*mas}dar*) dari سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا yang mempunyai arti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan *Al-Dhari'ah* (الذَّرِيعَةُ) merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari *al-Dhari'ah* (الذَّرَائِعُ) adalah *al-dhara'i* (الذَّرَائِعُ).

⁷ *Ibid.*

⁸ Ibn Qayim al-Jauziyyah, *Ilām al-Muwaqī'in an Rabb al-Namīn* (Mesir : Dār al-Jīl, t.t.), III: 3.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *Sadd al-Dhari'ah* ialah:⁹

منع كل يتوصل به الى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة
أو مضرّة

Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.

Menurut Husain Hamid Hasan, yang mengutip pendapat Al-Shatibi, *Sadd al-Dhari'ah* ialah:¹⁰

التَّوَصَّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَتِهِ

Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (*kemafsadahan*).

Menurut al-Syaukani, *al-Dhari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang.¹¹

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *Sadd al-Dhari'ah* merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, tetapi karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang, maka hal tersebut menjadi dilarang untuk dilakukan, Salah satu kaidah *Sadd al-Dhari'ah* adalah:

مَا تَكُونُ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ مَمْنُوعٍ شَرْعًا

Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara'.

Bahwa *dhari'ah* merupakan washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnya pun haram, jalan/cara yang menyampaikan kepada

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Uṣūl al-Fiqhi*, (Damaskus: tnp, tt), hlm. 108

¹⁰ Husain Hāmid Hasan, *Naẓariyyat al-Maṣlahah fī al-Fiqhi al-Islāmi*, (Mesir: Dār al-Nahḍah al-Arabiyyah, 1971), hlm. 200.

¹¹ Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irshādul al-Fuhul fī Tahqiq al-Haqq min 'Ilmi al-Uṣūl*, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 295

yang hahal hukumnya pun halal serta jalan/cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya pun wajib.

Pada awalnya, kata *al-Dhari'ah* dipergunakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya.

Sesungguhnya segala maksud syara' yaitu mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mafsadah dari mereka, tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Maka kita diharuskan mengerjakan sebab-sebab itu karena sebab itulah yang menyebabkan kita kepada maksud. Dengan demikian, kita dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, dituntut untuk mengerjakannya, dan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita kepada kerusakan dan kemafsaddatan dilarang kita mengerjakannya.

Kehujjahan Sadd al-Dhari'ah

Di kalangan ulama ushuliyyin terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan kehujjahan Sadd al-Dhari'ah sebagai dalil syara'. Ulama Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima kehujjahannya sebagai salah satu dalil syara'.¹²

Tidak semua ulama sepakat dengan *Sadd al-Dhari'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Ulama Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima kehujjahannya sebagai salah satu dalil syara'.

1) Firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 108

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم...

Artinya:

“Dan jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. (QS. Al-An'am: 108).

¹² Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*,...hlm 136-137.

2) Firman Allah dalam Surat An-Nur ayat 31 yang dijadikan untuk menguatkan pendapatnya tentang *Sadd Al-Dhari'ah* :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Dari ayat di atas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya.

Ulama Hanafiyah dan Syafi'ah, dapat menerima *Sadd al-Dhari'ah* dalam masalah-masalah lain. Sedangkan Imam Syafi'i menerimanya apabila dalam keadaan uzhur, misalnya seorang musafir atau yang sakit dibolehkan meninggalkan shalat Jum'at dan dibolehkan menggantinya dengan shalat dhuhur.

Namun, dhuhurnya harus dilakukan secara diam, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan shalat jumat.

Ulama Hanafiyah dan Shafi'iyah menerima *Sadd al-Dhari'ah* apabila kemafsadatan yang akan muncul benar-benar akan terjadi atau sekurang-kurangnya kemungkinan besar akan terjadi.¹³

Dalam memandang *al-Dhari'ah*, ada dua sisi yang dikemukakan oleh para ulama ushul:

- a) Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Contohnya, seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan agar perempuan itu bisa kembali pada suaminya yang pertama. Perbuatan ini dilarang karena motivasinya tidak dibenarkan syara'.
- b) Dari segi dampaknya (akibat), misalnya seorang muslim mencaci maka sesembahan orang, sehingga orang musyrik tersebut akan mencaci maki Allah. Oleh karena itu, perbuatan seperti itu dilarang.

Kelompok yang menolak *Sadd al-Dhari'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah madhhab *Z{ahiri*. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (*Zhahir al-lafazh*). Sementara *Sadd al-Dhari'ah* adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep *Sadd al-Dhari'ah* adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada *nash* secara langsung.

Ibnu Hazm (salah satu tokoh ulama dari *Madhhab Zhahiri*, bahkan menulis satu pembahasan khusus untuk menolak metode *Sadd al-Dhari'ah* dalam kitabnya *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Ia menempatkan sub pembahasan tentang penolakannya terhadap *Sadd al-Dhari'ah* dalam pembahasan tentang *al-ihthiyat{* (kehati-hatian dalam beragama). *Sadd al-Dhari'ah* lebih merupakan anjuran untuk bersikap warga dan menjaga kehormatan agama dan jiwa agar tidak tergelincir

¹³ Rahmat Syafi'i, *ilmu ushul fiqih*, hlm. 136-137

pada hal-hal yang dilarang. Konsep *Sadd al-Dhari'ah* tidak bisa berfungsi untuk menetapkan boleh atau tidak boleh sesuatu. Pelarangan atau pembolehan hanya bisa ditetapkan berdasarkan *nash* dan *ijma'* (*qath'i*). Sesuatu yang telah jelas diharamkan oleh *nash* tidak bisa berubah menjadi dihalalkan kecuali dengan *nash* lain yang jelas atau *ijma'*. Hukum harus ditetapkan berdasarkan keyakinan yang kuat dari *nash* yang jelas atau *ijma'*. Hukum tidak bisa didasarkan oleh dugaan semata.¹⁴

Contoh kasus penolakan kalangan al-Zhahiri dalam penggunaan *Sadd al-Dhari'ah* adalah ketika Ibnu Hazm begitu keras menentang ulama Hanafi dan Maliki yang mengharamkan perkawinan bagi lelaki yang sedang dalam keadaan sakit keras sehingga dikhawatirkan meninggal. Bagi kalangan Hanafi dan Maliki, perkawinan itu akan bisa menjadi jalan (*dhari'ah*) bagi wanita untuk sekedar mendapatkan warisan dan menghalangi ahli waris lain yang lebih berhak. Namun bagi Ibnu Hazm, pelarangan menikah itu jelas-jelas mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas halal. Betapapun menikah dan mendapatkan warisan karena hubungan perkawinan adalah sesuatu yang halal.¹⁵

Meskipun terdapat ketidaksepakatan ulama dalam penggunaan *Sadd al-Dhari'ah*, namun secara umum mereka menggunakannya dalam banyak kasus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhaili, kontroversi di kalangan empat madhhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, hanya berpusat pada satu kasus, yaitu jual beli kredit. Selain kasus itu para ulama empat madhhab banyak menggunakan *Sadd al-Dhari'ah* dalam menetapkan berbagai hukum tertentu.

Adapun tentang madhhab Zhahiri yang menolak mentah-mentah *Sadd al-Dhari'ah*, hal itu karena mereka memang sangat berpegang teguh pada prinsip berpegang kepada Kitabullah dan Sunnah. Dengan kata lain, semua perbuatan harus diputuskan berdasarkan *dhahir nash* dan *dhahir* perbuatan. Namun tentu terlalu berpegang secara tekstual kepada tekstual *nash* juga bisa berbahaya. Hal itu karena sikap demikian justru bisa mengabaikan tujuan Shari'ah untuk

¹⁴ Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Zahiri, *al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), VI : 179.

¹⁵ *Ibid*, 189

menghindari *mafsadah* dan meraih *maslahah*. Jika memang *mafsadah* jelas-jelas bisa terjadi, apalagi jika telah melewati penelitian ilmiah yang akurat, maka *Sadd al-Dhari'ah* adalah sebuah metode hukum yang perlu dilakukan.

Dengan *Sadd al-Dhari'ah*, timbul kesan upaya mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas dihalalkan seperti yang dituding oleh madhab al-Zhahiri. Namun agar tidak disalahpahami demikian, harus dipahami pula bahwa pengharaman dalam *Sadd al-Dhari'ah* adalah karena faktor eksternal (*tahrim li ghairihi*). Secara substansial, perbuatan tersebut tidaklah diharamkan, namun perbuatan tersebut tetap dihalalkan. Hanya karena faktor eksternal (*li ghairihi*) tertentu, perbuatan itu menjadi haram. Jika faktor eksternal yang merupakan dampak negatif tersebut sudah tidak ada, tentu perbuatan tersebut kembali kepada hukum asal, yaitu halal.

Jumhur ulama menempatkan faktor manfaat dan mafadat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, salah satunya dalam metode *Sadd al-Dhari'ah* ini. Dasar pegangan jumhur ulama untuk menggunakan metode ini adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafadat. Bila maslahat dominan, maka boleh dilakukan, dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Namun, jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku.¹⁶

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.

Sementara itu, ulama Zhahiriyyah, Ibnu Hazm secara mutlak menolak metode *Sadd al-Dhari'ah* ini. Hal ini dikarenakan ulama Zhahiriyyah hanya menggunakan sumber *nas* murni (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dalam menetapkan suatu hukum tertentu tanpa campur tangan logika pemikiran manusia (*ra'yu*) seperti pada *Sadd al-Dhari'ah*. Hasil *ra'yu* selalu erat dengan adanya persangkaan (*zhan*), dan haram hukumnya menetapkan sesuatu berdasarkan persangkaan, karena menghukumi dengan persangkaan sangat dekat dengan kebohongan, dan kebohongan adalah satu bentuk kebatilan. Namun demikian, perbedaan pendapat mengenai kedudukan *Sadd al-Dhari'ah* ini dalam perkembangannya tidak

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: kencana, 2011), 429

menjadikan *Sadd al-Dhari'ah* tidak digunakan sama sekali. Para ulama zaman sekarang pun dalam kegiatan tertentu menggunakan *Sadd al-Dhari'ah* untuk menetapkan suatu hukum tertentu. Salah satu lembaga keagamaan yang menggunakan metode ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Al-Dhari'ah dari segi Kualitas kemafsadatannya

Dari segi kualitas kemafsadatannya al-Dhari'ah terbagi dalam empat macam:¹⁷

- 1) Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya, menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tersebut. Maka ia dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja.
- 2) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan.
- 3) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Seperti menjual senjata pada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh.
- 4) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan. Seperti jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan. Contohnya: A membeli kendaraan dari B secara kredit seharga 20 juta. Kemudian A menjual kembali kendaraan tersebut kepada B seharga 10 juta secara tunai, sehingga seakan-akan A menjual barang fiktif, sementara B tinggal menunggu saja pembayaran dari kredit mobil tersebut, meskipun mobilnya telah jadi miliknya kembali. Jual beli ini cenderung pada riba.

Pembatasan Haji Pespektif *Sadd al-Dhari'ah*

¹⁷ Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm. 133-134.

Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu melaksanakannya. Dalam agama Islam, Allah swt mewajibkan untuk melaksanakan ibadah haji sekali seumur hidup bagi yang mampu, Allah swt berfirman:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“Mengerjakan haji merupakan kewajiban manusia terhadap Allah, (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.” (Q.S. Ali Imran: 97)

Tingginya minat umat Islam di Indonesia untuk beribadah haji membuat daftar tunggu atau *waiting list* di Indonesia sangat panjang dua puluh lima tahun. Untuk membatasi ibadah haji bagi yang sudah haji, pada tanggal 27 Mei 2015, Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama membuat Pembatasan haji bagi yang sudah haji dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama nomor 14 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler, pasal 3 ayat 4 disebutkan: “Jamaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran ibadah haji setelah sepuluh (10) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir.”

Wacana pembatasan haji cukup sekali sudah lama digulirkan. Yang demikian wajar mengingat bahwa Negara Indonesia adalah muslim terbesar di dunia dimana animo masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji juga besar. Bahkan di kalangan masyarakat tertentu terdapat nilai prestise tersendiri bagi orang yang melakukan ibadah haji.

Pembatasan haji cukup sekali pada dasarnya adalah untuk memberikan kesempatan bagi orang yang belum pernah sama sekali melaksanakan ibadah haji karena terbentur dengan kuota haji dan lamanya masa menunggu giliran (*waiting list*) yang berkisar 25 tahun akibat banyaknya jamaah calon haji per tahunnya.¹⁸

¹⁸ Iwan Ampel, <http://haji.kemenag.go.id/v2/blog/ahmad-ikhwanuddin/dasar-ibadah-haji>, diakses 25-Maret-2016 jam 08.15 wib

Pembatasan haji sudah pernah dilontarkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Muhammad Jasin, yang mengatakan bila tidak ada aturan atau kebijakan dari Kementerian Agama, berupa pelarangan haji berkali-kali, maka daftar tunggu haji akan semakin panjang. Bagi pendaftar lanjut usia pun tidak ada jaminan kepastian untuk berangkat haji. Dukungan wacana ini juga mendapatkan ragam pendapat dari ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia.

Ketika ditanya wacana pembatasan naik haji hanya satu kali telah melanggar kebebasan warga dalam menjalankan ibadah agama yang diyakininya. Kata Irjen tidak benar, justru kata dia, wacana ini memfasilitasi bagi yang ingin pergi haji dan mampu namun belum pernah untuk segera melaksanakan salah satu rukun Islam tersebut.

Oleh karenanya banyak yang menghimbau kepada pemerintah agar merealisasikan pembatasan tersebut. Termasuk juga untuk memprioritaskan calon jemaah haji lansia yang belum pernah menunaikan ibadah tersebut. Selain itu pemerintah juga harus mendahulukan calon haji yang sudah lansia namun belum pernah naik haji. Pasalnya secara biologis, angka harapan hidup calon haji lansia lebih sedikit ketimbang yang masih muda, meski usia Allah yang menentukan.

Menurut data Kemenag, setiap tahun terdapat sekitar 10 persen atau 20 ribu orang yang telah menunaikan haji berangkat melaksanakan ibadah haji untuk kedua kali dan seterusnya.¹⁹

Jika kebijakan pembatasan ibadah haji ini diterapkan maka tentu saja akan ada permasalahan yang terjadi mengingat ibadah haji adalah hak individu seorang muslim/muslimah dalam beribadah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Dalam BAB III tentang Hak dan Kewajiban, dijelaskan dalam pasal 4 :

Ayat (1) Setiap warga Negara yang beragama Islam berhak untuk menunaikan Ibadah Haji dengan syarat :

¹⁹<http://www.nu.or.id/a.public-m.dinamic-s.detail-ids.1-id.1042-lang.id-c.warta-t>. diakses 25-Maret-2016 jam 09.00 wib

c. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah

d. Mampu membayar BPIH

Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Apakah kebijakan pemerintah dalam hal ini PMA nomor 29 tahun 2015 tersebut, yang membatasi ibadah haji bagi yang sudah haji, melanggar hak individual seseorang dalam beribadah.

Untuk menganalisis pembatasan haji bagi yang sudah haji diatas, dengan melihat realitas antrian sampai 25 tahun yang menyebabkan daftar tunggu (waiting list). Perlu dianalisis dengan ijtihad *istishlahi* perspektif Sadd al-Dhari'ah. Sebelum dianalisis menggunakan penalaran ijtihad *istishlahi* perspektif Sadd al-Dhari'ah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa tujuan syari'at Islam secara umum adalah tercapainya kemaslahatan manusia dengan terjaminnya *dharuriyyah, hajiyyah* dan *tahsiniyyah* mereka.²⁰

Hal ini senada dengan ungkapan al-Shathibi bahwa:

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا
معا^{٢١}

Menurut al-Shathibi *maqashid al-shari'ah* dalam arti *maqashid al-shari'* atau tujuan Tuhan melembagakan al-shari'at adalah mengandung empat aspek: *pertama* : terwujudnya kemaslahatan manusia mashalih al-ibad baik di dunia maupun di akhirat, *kedua*: agar dipahami dengan sungguh-sungguh nas-nas al-shari'at, *ketiga* : memposisikan manusia untuk mengikuti pada kewajiban (*taklif*) yang harus dikerjakan, *keempat* : memasukkan mukallaf di bawah naungan hukum al-shari'at.²²

Dengan demikian aspek pertama (kemaslahatan) merupakan tujuan awal pemberlakuan syari'at, sedangkan tiga aspek lainnya merupakan pelengkap

²⁰ Abd al-Wahhab Khallaf, *Uṣūl al-Fiqh* (Mesir : Dar al-Qalam, 1978), hlm. 197.

²¹ Abu Ishāq al-Shathibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Shari'ah* (Beirut : Dār al-Kutub al-'Imiyyah, tt) I : 21.

²² *Ibid.*, II : 5.

terhadap aspek pertama, kemaslahatan bagi al-Shatibi terdiri lima unsur pokok (*al-kulliyat al-khams*) yang harus dipelihara yaitu: *agama, jiwa, keturunan, akal dan harta*, dalam usaha untuk mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut, al-Shatibi membagi kepada tiga tingkatan *maqashid* yaitu : pertama *maqashid al-dlaruriyyah*, kedua *maqashid al-hajiyah* dan ketiga *maqashid al-tahsiniyyah*.²³

Maqashid al-dlaruriyyah adalah *maqashid* yang harus ada untuk menopang kemaslahatan agama dan dunia, di mana bila *maqashid* ini tidak dipenuhi stabilitas dunia akan hancur dan di akhirat mengakibatkan hilangnya keselamatan, upaya untuk memelihara *maqashid* ini ada dua bentuk, yaitu realisasi atau perwujudan dan pemeliharaan.²⁴

Maqashid al-hajiyah adalah *maqashid* yang dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan, jika *hajiyah* ini tidak diperhatikan manusia akan menghadapi kesulitan, kendatipun demikian, tidak tercapainya *hajiyah* tidak sampai menghancurkan kemaslahatan umum. Contoh dalam ibadah sebagaimana ada rukhsah dalam shalat dan puasa bagi orang sakit, dalam adat ada kebolehan berburu, dalam muamalat ada kebolehan akad *salam*.

Maqashid al-tahsiniyyah adalah *maqashid* yang mengacu pada pengambilan apa yang sesuai dengan adat kebiasaan yang terbaik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang bijak, dalam ibadah sebagaimana menghilangkan najis atau bersuci dan menutup aurat, dalam adat ada kesopanan makan dan minum, dalam muamalat ada larangan menjual makanan yang najis.²⁵

Dalam hal yang hampir sama Ibn Qayim al-Jauziyyah mengemukakan: prinsip utama dari syari'at Islam adalah kemaslahatan hamba Allah di dunia dan di akhirat yaitu *keadilan, rahmat* dan *kemaslahatan* serta *hikmah* semuanya terkandung dalam syari'at Islam.²⁶

²³ *Ibid.*, II : 7-8

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Ibn Qayim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in an Rabb al-'Alamin* (Mesir : Dār al-Jil, t.t.), III: 3.

Dalam al-Qur'an dan al-Sunnah telah ditetapkan asas dari pembentukan hukum Islam yaitu untuk menghilangkan kesulitan.²⁷ Hal ini merupakan bentuk kemudahan dalam Islam, namun terdapat batas-batas yang tidak boleh untuk dilakukan yaitu mengikuti hawa nafsu. Adapun ayat al-Qur'an yang menunjukkan hal demikian misalnya:

... وما جعل عليكم في الدين من حرج ...

28

... يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ...

29

Karena itu Islam datang bertujuan untuk membawa rahmat bagi ummat manusia hal ini dapat disimpulkan dari firman Allah:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

30

Al-shari'at Islam dalam menetapkan hukumnya sangat menekankan pada dasar pemeliharaan kemaslahatan manusia untuk membawa mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cara memberikan kemanfaatan kepada mereka dan menolak bahaya. Oleh karena itu, dalam rangka pemeliharaan kemaslahatan manusia, teori perubahan (*elastisitas*) hukum lantaran situasi dan kondisi yang berubah dan berbeda, dalam wacana hukum Islam, bukanlah hal yang perlu diperdebatkan lagi.

Para ahli hukum Islam sudah terbiasa menyatakan bahwa letak kekuatan hukum Islam ialah sifatnya yang akomodatif terhadap perubahan zaman dan peralihan tempat.³¹ Prinsip perubahan hukum tersebut tercermin dalam :

تغيّر الفتوى واختلافها بحسب تغيّر امكنه و الأحوال و الأزمنة

²⁷ Zakariyyah al-Bāri, *Maṣādir al-Ahkām al-Islamiyyah* (ttp: Dār al-Ittihād al-'Arabi li al-Tiba'ah, 1975), hlm. 126.

²⁸ Al-Hajj (22) : 78.

²⁹ Al-Baqarah (2) : 185.

³⁰ Al-Anbiya' (21) : 107

³¹ Nurchalis Madjid, " Sejarah Awal Penyusunan Dan Pembentukan Hukum Islam", dalam Budhi Munawar rahman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah* (Jakarta : Paramadina, 1994), hlm. 240.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, hukum-hukum yang dapat berubah karena perubahan masa itu, adalah hukum-hukum yang sifatnya ijtihadi yang didasarkan pada *masalahah* dan mempertimbangkan fenomena '*urf*' masyarakat.³³

Pembatasan haji bagi yang sudah haji, dengan batasan selama 10 tahun, bertujuan untuk kemaslahatan ummat, dengan mendahulukan dan memberi kesempatan bagi orang Islam yang belum haji yang sifatnya wajib karena belum haji, sementara yang sudah haji agar menahan dahulu keinginan untuk mendaftar lagi beribadah haji karena sifatnya tidak wajib karena sudah pernah haji.

Fenomena pembatasan haji bagi yang sudah haji ini sangat cocok dianalisis dengan menggunakan metode istinbath *Sadd al-Dhari'ah*, Menurut Wahbah al-Zuhaili, *Sadd al-Dhari'ah* ialah:³⁴

منع كل يتوصل به الى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة أو
مضرة

Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.

Menurut Husain Hamid Hasan, yang mengutip pendapat Al-Shathibi, *Sadd al-Dhari'ah* ialah:³⁵

التَّوَصَّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَتِهِ

Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (*kemafsadatan*).

³² Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqī'in an Rabb al-'Alamīn...*, III:64.

³³ Wahbah al-Zuhaili, *Naẓariyyah ad-Darurah al-Shari'ah Muqāranah Ma'a al-Qānūn al-Waḍ'ī* (ttp.:Mu'assasah al-Risalah, 1399), hlm. 50.

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Uṣūl al-Fiqhi*, (Damaskus: tnp, tt), hlm. 108

³⁵ Husain Hamid Hasan, *Naẓariyyat al-Maṣlahah fi al-Fiqhi al-Islāmi*, (Mesir: Dār al-Nahḍah al-Arabiyyah, 1971), hlm. 200.

Menurut asy-Syaukani, *al-Dhari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang.³⁶

Salah satu kaidah *Sadd al-Dhari'ah* adalah:

مَا تَكُونُ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ مَمْنُوعٍ شَرْعًا

Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara'.

Bahwa *dhari'ah* merupakan washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnya pun haram, jalan/cara yang menyampaikan kepada yang halal hukumnya pun halal serta jalan/cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya pun wajib.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *Sadd al-Dhari'ah* merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, tetapi karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang, maka hal tersebut menjadi dilarang untuk dilakukan.

Ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima dan wajib dilakukan bagi yang mampu, dan boleh melakukan lagi sebagai haknya, karena begitu banyak antrian yang ingin melaksanakan haji sampai antre 25 tahun. Maka pemerintah dalam hal ini Menteri Agama RI sudah mengeluarkan pembatasan haji bagi yang sudah haji, boleh mendaftar lagi setelah 10 tahun, merupakan kebijakan pemerintah demi kemaslahatan ummat dan memberi kesempatan bagi yang lain untuk menjalankan Ibadah Haji. Ini sesuai dengan cara penalaran metode istinbat *Sadd al-Dhari'ah*, dimana mencegah pekerjaan yang pada awalnya boleh (dalam hal ini menjalankan Ibadah yang kedua kalinya dan seterusnya) tetapi menurut pemerintah dianggap menimbulkan keresahan di masyarakat, maka di batasi 10 tahun boleh mendaftar lagi.

³⁶ Muhammad ibn Ali al-Shaukāni, *Irshādul al-Fuhūl fi Tahqīq al-Haqq min 'Ilmi al-Uṣūl*, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), hlm. 295

Adapun manfaat membatasi ibadah haji bagi yang sudah haji antara lain:

1. Memberikan kesempatan bagi Orang Islam sudah mampu yang belum melaksanakan ibadah haji.
2. Untuk memberikan jaminan hak pada orang lain dalam beribadah haji.
3. Memberikan toleransi dalam beribadah.
4. Menghilangkan kerusakan pada ummat didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan bagi ummat.

Penutup

Sadd al-Dhari'ah merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, tetapi karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang, maka hal tersebut menjadi dilarang untuk dilakukan. Hal yang sama dikatakan al-Shathibi, *sadd al-Dhari'ah* adalah :

التَّوَصَّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

Pembatasan haji bagi yang sudah haji, dengan batasan selama 10 tahun, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 tahun 2015, pasal 3 ayat 4 disebutkan: “Jamaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran ibadah haji setelah sepuluh (10) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir. “

Pembatasan haji bagi yang sudah haji tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umat, mengingat terjadi antrian (*waiting list*) yang ingin melaksanakan haji sampai dua puluh lima tahun. Kemaslahatannya dengan mendahulukan dan memberi kesempatan bagi orang Islam yang belum haji yang sifatnya wajib karena belum haji, sementara yang sudah haji agar menahan dahulu keinginan untuk mendaftar lagi beribadah haji karena sifatnya tidak wajib karena sudah pernah haji. Ini sesuai dengan cara penalaran *istinbat* *Sadd al-Dhari'ah*, dimana mencegah pekerjaan yang pada awalnya boleh (dalam hal ini menjalankan Ibadah yang kedua kalinya dan seterusnya) tetapi menurut pemerintah dianggap menimbulkan keresahan di masyarakat, maka di batasi 10 tahun boleh mendaftar lagi.

Adapun manfaat membatasi ibadah haji bagi yang sudah haji antara lain: memberikan kesempatan bagi orang Islam sudah mampu yang belum melaksanakan ibadah haji, untuk memberikan jaminan hak pada orang lain dalam beribadah haji, memberikan toleransi dalam beribadah, menghilangkan kerusakan pada umat didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan bagi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashur, Muhammad Thahir Ibn, *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Tunis : Dar al-Tunisiyyah, 1366.
- Asad, Muhammad, *The Message of The Qur'an*, Gibraltar : Dar al-Andalus, 1984.
- Ainain (al) Badran, Badran Abu, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Iskandariyyah: Syabab al-Jami'ah, t.t.
- Afriqi (al) Ibnu Mansur, *Lisan al-'Arab*, Beirut : Dar al-Shadr , t. t.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Barri (al), Zakariyyah, *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyyah*, ttp.: Dar al-Ittihad al-'Arabi li at-Tiba'ah, 1975.
- Bukhari (al), Muhammad ibn `Isma`il, *Sahih al-Bukhari*, Bairut: Dar al-Fikr, 1981 M/1401 H.
- Coulson, Noel James, *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence*, Chicago & London: The University of Chicago Press, 1969.
- Efendi, Satria, *Maqasid asy-Syari`ah dan Perubahan Sosial*, dalam Dialog, Badan Litbang Depag, No. 33 tahun XV, Januari, 1991.
- Fasi (al), `Allal, *Maqashid al-Shari`ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, Rubat : Maktabah al-Wahdah al-`Arabiyyah, t.t.
- Hasaballah, Ali, *Ushul al-Tasyri` al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma`arif, 1959
- Hasan, Husain Hamid, *Nazhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami*, ttp: Dar an-Nahdhah al-`Arabiyyah, 1971.

- Jauziyyah (al) , Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in `an Rabb al-`Alamin*, Mesir: Dar al-Jil, t.t.
- Jurjani (al), *al-Ta`rifat*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1938.
- Juwaini (al), Abu al-Ma`ali, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Qalam, 1978.
- Matdawam, M. Noor, *Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh*, Yogyakarta: Yayasan Bina Karier, 1986.
- Mujib, Abdullah, *Teori Praktis Manasik Haji*, Lamongan: Dar al-Fiqhi, 1999
- Ma'luf, Lois, *al-Munjid*, Beirut : Dar al-Masyriq, 1986.
- Masood, M. Khalid, *Islamic Legal Philosophy*, New Delhi: Internasional Islamic Publishers, 1989.
- Madjid, Nurchalis," Sejarah Awal Penyusunan Dan Pembentukan Hukum Islam", dalam Budhi Munawar rahman (ed), *Kontekstuaalisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta : Paramadina, 1994.
- Mahmasani, *Falsafat al-Tasyri' fi al-Islam*, Beirut; Dar al-Fikr, 1981.
- Maududi (al), Abu al-`A`la, *al-Hadarah al-Islamiyyah*, Beirut: Dar al-`Arabiyyah, 1970.
- Nadawi (al) Ali Ahmad, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Mafhumuha Nash'atuha Tatawwuruha* ,Damaskus : Dar al-Qalam,1991
- Naisaburi (al), Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Bairut: Dar al-Fikr, 1978.
- Nawawi (al), Muhammad ibn `Umar, *Majmu` Syarh al-Muhahzhab*, Mesir : Zakariyah `Ali Yusuf, t.t.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung : Pustaka, 1984.
- , *Islam dan Modernitas*, terjemahan Ahsin Muhammad, Bandung: Penerbit Pustaka, 1995.
- , *Islamic Methodologi In History*, Delhi : Adam Publishers & Distributors, 1994.

- Raisuni (al), Ahmad, *Nazhariyyah al-Maqashid al-shari`ah `Ind al-Imam asy-Syatibi*, Herdon: The Intenrnasional Institut of Islamic Thouht, 1992.
- Rahmat , Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung:CV. Pustaka Setia, 2010
- Sofa (al) Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rinika Cipta, 1998.
- Salabi, Muhammad Mushtafa, *Ta'lil al-Ahkam*, Bairut:Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1981.
- Shaukani (al) Muhammad bin Ali, *Irsyâd al-Fuhûl fî Tahqîq al-Haqq min `Ilm al-Ushûl* , (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994),
- Shabuni (al), Ali, *al-Tibyan fi `Ulum al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- , *Rawa`i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, Damskus: Maktabah al-Gazali, 1977.
- Siba`i (al), Mushtafa, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri` al-Islami* ,t.tp: Dar al-Qaumiyyah li at-Tiba`ah, 1949.
- Sanhuri (al), *Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami*, Beirut: al-Majma' al-`Arabi al-Islami, 1967.
- Sarakhshi (al), Abu Bakar Muhammad ibn `Isma`il, *al-Mabsuth*, Mesir : Matba`ah as-Sa`adah, 1323 .
- Suyuthi (al), Jalal ad-Din Abd ar-Rahman, *al-Ashbah wa al-Nazhair*, t.t. : Maktabah Nur Asiya, t.t..
- , Jalal ad-Din Abd ar-Rahman, *al-Itqan fi `Ulum al-Qur'an*, Mesir : Dar al-Ma`arif, 1974.
- Shathibi (al), Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-shari`ah*, Beirut : Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah t.t..
- , Abu Ishaq, *al-I'tisham*, Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, t.t.
- Syihab, M. Quraisy, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 1992.
- Sekretariat MUI-2005, Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI Tahun 2005.
- Taufiq, Ali Yahya Muhammad, *Manasik Lengkap Umroh dan Haji Serta Do'a-do'anya*, Jakarta: Lentere, 2008

Tim PW LPTNU Jatim, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya, LTN NU Jawa Timur, 2007.

Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung : al-Ma`arif, 1993.

Zahrah, Abu, *Ushul al-Fiqh*, t.tp : Dar al-Fikr al-`Arabi, t.t.

Zuhaili (al), Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus : Dar al-Fikr, 1996.

-----, Wahbah, *Nazhariyyah ad-Dharurah al-Shari'ah Muqaranah Ma`a al-Qanun al-Wadh'i*, ttp.:Mu'assasah ar-Risalah, 1399.

-----, Wahbah, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqhi* (Damaskus : tnp,tt)